

ABSTRAK

Pada jaman yang telah maju seperti sekarang ini, dimana telah banyak perusahaan yang tidak hanya memasarkan dan menjual produknya hanya dalam skala nasional tapi juga secara internasional. Untuk melakukan penjualan produknya perusahaan membutuhkan sebuah sarana yang dapat digunakan untuk melakukan pengiriman dan penjualan produknya secara cepat, murah dan aman. Hal inilah yang mendorong banyaknya perusahaan yang tumbuh di bidang jasa pelayaran, baik itu yang berstatus perusahaan dalam negeri ataupun perusahaan yang bermodalkan asing.

Untuk jasa pelayaran atau pengiriman melalui laut terdapat **General Procedur** yang harus dilakukan oleh perusahaan pelayaran, disamping itu terdapat beberapa jasa yang dikenakan pajak. Diantara beberapa macam pajak yang dikenakan terhadap perusahaan yang bergerak dalam hal jasa pelayaran antara lain Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak Pertambahan Nilai ini dikenakan karena perusahaan pelayaran tersebut melakukan jasa pengiriman yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan atas jasa-jasa tertentu yang dilakukan perusahaan terhadap pelanggan.

Pada Perusahaan "X" terdapat kesalahan atas pembebanan Pajak Pertambahan Nilai dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23. Dimana Pada Pajak Pertambahan Nilai, PPN yang harus dibayarkan lebih besar dari yang seharusnya dibayarkan perusahaan. Sedangkan untuk Pajak Penghasilan Pasal 23, perusahaan seharusnya mendapatkan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 akan tetapi perusahaan tidak memperoleh bukti pemotongan Pajak penghasilan Pasal 23.

Keyword : General Procedur